

Bank Kalteng Harus Bertahan di Tengah Persaingan

PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalteng, Habib Ismail Bin Yahya mengatakan, bahwa sebagai kelompok bank umum kegiatan usaha (BUKU) II, Bank Kalteng harus bertahan di tengah persaingan. "Sehingga sangat perlu untuk segera melakukan tindakan dan aksi nyata, agar dapat meningkatkan penilaian dan kepercayaan publik," katanya mewakili Gubernur Kalteng dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan II di Gedung DPRD Kalteng, Senin (7/9). Dirinya menekankan, demi mewujudkan kemampuan, maka perlu penyediaan modal yang kuat, untuk mewujudkan kemampuan bank dalam persaingan perbankan.

"Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator telah menerbitkan peraturan otoritas jasa keuangan (POJK) Nomor 12/POJK03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum," jelasnya. Maka sangat jelas, bahwa pihak regulator mendorong penguatan permodalan oleh bank dan salah satunya bank yang dimiliki badan usaha milik daerah (BUMD).

"Modal inti minimum wajib dimiliki oleh perbankan minimal 3 triliun. Untuk bank milik pemerintah daerah, wajib memenuhi modal inti minimum tersebut paling lambat Tanggal 31 Desember 2024," lanjutnya lagi. Dijelaskannya bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa setiap penyertaan modal pemerintah daerah wajib dituangkan dalam peraturan daerah, sebelum adanya persetujuan bersama antara gubernur dan DPRD atas Raperda tentang APBD.

Dalam Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalteng, akan diatur penambahan modal Pemprov Kalteng, baik berupa uang dan barang dengan total Rp 698 miliar. "Oleh karena itu, diharapkan Tahun 2024 dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan OJK," tutur Habib lagi.

Sumber:

1. Kalteng Pos, *Bank Kalteng Harus Bertahan di Tengah Persaingan*, Senin, 8 September 2020.
2. <https://beritasampit.co.id/>, *Perlu Aksi Nyata Agar Bank Kalteng Bertahan di Tengah Persaingan Perbankan*, Minggu 7 September 2020.

Catatan Berita:

- Pada Pasal 78 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda yang ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan
- Pada Pasal 79 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber Hukum:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah